



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
tempat lahir : Lahat;
umur/tanggal lahir : 17 tahun/26 Februari 1993;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kabupaten Oku;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 November 2010;
 6. Penangguhan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2010;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kabupaten Oku atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terdakwa mendatangi saksi KORBAN yang sedang berada di dalam rumah neneknya di Kabupaten Oku dimana di dalam rumah tersebut tidak ada orang melainkan hanya mereka berdua saja lalu terdakwa membujuk rayu kepada saksi KORBAN dengan perkataan agar saksi menuruti apa saja yang diperintahkan oleh terdakwa dan seandainya apabila terjadi apa-apa dan saksi hamil terdakwa akan bertanggungjawab, padahal perkataan tersebut hanyalah tipu muslihat atau kebohongan atau hanya untuk membujuk saksi KORBAN agar dapat bersetubuh dengan terdakwa, setelah perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa kepada saksi KORBAN kemudian terdakwa memegang perut saksi lalu menyuruh saksi membuka baju namun saksi menolaknya dan ketakutan setelah itu terdakwa sendiri yang membuka baju yang dikenakan saksi serta celana tidur yang dikenakannya, karena celana tidurnya sudah dilepas lalu terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan saksi dan kedua kaki saksi telah diduduki oleh terdakwa sehingga saksi tidak dapat bergerak leluasa dengan posisi terdakwa di atas kemudian tubuh terdakwa langsung menindih tubuh saksi sambil menciumi bibirnya dan tangan kanannya memegang payudara saksi sementara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi dan terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi, terdakwa menaik-turunkan alat kelaminnya sehingga saat terdakwa akan mengeluarkan sperma alat kelaminnya dikeluarkan dari kemaluan saksi dan spermanya ditumpahkan di atas lantai;

Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 357/443/359D/XIV/1.3/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutuwo Batu Raja menyimpulkan hasil pemeriksaan atas nama KORBAN pada diagnosis seorang akil baliq dengan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kabupaten Oku atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu KORBAN untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa mendatangi saksi KORBAN yang sedang berada di dalam rumah neneknya di Kabupaten Oku dimana di dalam rumah tersebut tidak ada orang melainkan hanya mereka berdua saja lalu terdakwa membujuk rayu kepada saksi KORBAN dengan perkataan agar saksi menuruti apa saja yang diperintahkan oleh terdakwa dan seandainya apabila terjadi apa-apa dan saksi hamil terdakwa akan bertanggungjawab, setelah perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa kepada saksi KORBAN kemudian terdakwa memegang perut saksi lalu menyuruh saksi membuka baju namun saksi menolaknya dan ketakutan setelah itu terdakwa sendiri yang membuka baju yang dikenakan saksi serta celana tidur yang dikenakannya, karena celana tidurnya sudah dilepas lalu terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan saksi dan kedua kaki saksi telah diduduki oleh terdakwa sehingga saksi tidak dapat bergerak leluasa dengan posisi terdakwa di atas kemudian tubuh terdakwa langsung menindih tubuh saksi sambil menciumi bibirnya dan tangan kanannya memegang payudara saksi sementara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi dan terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi, terdakwa menaik turunkan alat kelaminnya sehingga saat terdakwa akan mengeluarkan sperma alat kelaminnya dikeluarkan dari kemaluan saksi dan spermanya ditumpahkan di atas lantai kemudian terdakwa berkata kepada saksi agar kejadian ini jangan diceritakan kepada orang tuanya atau orang lain dan kalau diberitahukan kepada orang lain saksi akan dianiaya oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 18 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYETUBUHI ANAK DIBAWAH UMUR" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pd.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), Subsider 4 (empat) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif boneka;
- 1 (satu) helai celana tidur warna pink bermotif boneka;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XXX/Pid.AN/XXXX/PN.Bta. tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

3. Menetapkan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif boneka;
- 1 (satu) helai celana tidur warna pink bermotif boneka;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor XXX/Pid/XXXX/PT.Plg. tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2011/PN.Bta., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 05 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 05 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Tinggi Palembang yang telah menerima semua pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa TERDAKWA atas Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp 40.000.000,00 dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan pidana ini adalah bertentangan dengan ketentuan pidana dan denda yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002, dimana seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan adalah minimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal paling sedikit Rp 60.000.000,00, ancaman pidana dan denda tersebut tidak menyebutkan kualifikasi untuk perbuatan yang dilakukan anak-anak akan tetapi menerapkan hukuman yang sama terhadap pelaku perbuatan pidana dalam undang-undang tersebut;
2. Bahwa dalam perkara ini terlihat jelas kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim yang melakukan tindakan penangguhan penahanan terhadap

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TERDAKWA sebelum vonis dijatuhkan dengan alasan agar terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nasib korban KORBAN;

3. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat apalagi korban KORBAN telah kehilangan kegadisan/perawan dan masih anak-anak yang tentunya menimbulkan trauma serta kehilangan masa depan sementara pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;
4. Putusan tersebut tidak membuat efek jera terhadap terdakwa TERDAKWA, walaupun terdakwa masih anak-anak karena sebelum putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Hakim Anak yang menangani perkara ini yang tentunya ada faktor-faktor lain yang dijadikan pertimbangan sehingga bagi korban dan keluarganya menanggapi dengan sinis tindakan dan putusan yang telah diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga putusan ini tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yang akan melakukan perbuatan serupa;
5. Putusan Majelis Hakim ini tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN tersebut lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa saja dan cenderung mengabaikan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal ini terlihat dalam pertimbangan Hakim pada halaman 21 dan 22 sebagaimana telah diambil-alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas adalah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum unsur tindak pidana "MENYETUBUHI ANAK DIBAWAH UMUR" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 299/Pid/2010/PT.Plg. tanggal 10 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 411/Pid.AN/2010/PN.Bta. tanggal 20 Oktober 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa tahanan dan denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor XXX/Pid/XXXX/PT.Plg. tanggal 10 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XXX/Pid.AN/XXXX/ PN.Bta. tanggal 20 Oktober 2010 sekedar mengenai lamanya masa tahanan dan denda yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif boneka;
 - 1 (satu) helai celana tidur warna pink bermotif boneka;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai Bra/BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2011** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.** dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

PROF. DR. VALERINE J.L. K., S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 589 K/Pd.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)